



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG  
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk melaporkan kekayaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.

4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. E-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Wajib Laporkan LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Publik.
12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi E-LHKPN di lingkungan Instansinya.
13. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi E-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pelaporan harta kekayaan pejabat negara yang terdiri atas :

- a. Bupati Mesuji;
- b. Wakil Bupati Mesuji;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Pejabat Administrator.

## BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

### Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK sebagaimana dimaksud Pasal 2 yaitu :
  - a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau
  - c. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

#### Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periode setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

#### Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilaksanakan melalui aplikasi E-LHKPN pada alamat <https://elhkpn.kpk.go.id/>.
- (2) Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilihat dan diunduh pada <https://elhkpn.kpk.go.id/>.
- (3) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama;
  - b. Jabatan;
  - c. Instansi;
  - d. Tempat dan tanggal lahir;
  - e. Alamat;
  - f. Identitas istri atau suami;
  - g. Identitas Anak;
  - h. Jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
  - i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
  - j. Surat kuasa mendapatkan data keuangan;
  - k. Surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
  - l. Surat pernyataan.

### BAB III PENGELOLA LHKPN

#### Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk TIM Pengelola LHKPN Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
  - a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Kabupaten Mesuji;
  - b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Kabupaten Mesuji;
  - c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mesuji;
  - d. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mesuji; dan
  - e. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah sebagai Admin Instansi.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi E-LHKPN dalam <https://elhkpn.kpk.go.id/>.
  - b. Administrator bertugas untuk :
    - 1) menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
    - 2) melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 kedalam Aplikasi E-LHKPN;

- 3) mengingatkan Wajib LHKPN di Lingkungan Kabupaten Mesuji untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
- 4) memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.

#### Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah membentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi E-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertugas :
  - a. membuat akun Penyelenggara Negara / Wajib LHKPN;
  - b. membuat / update daftar wajib lapor;
  - c. melakukan pendampingan pengisian / e-filing; dan
  - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah / Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi E-LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

### BAB IV

#### TUGAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM LHKPN

#### Pasal 8

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji mempunyai tugas :

- a. mengawasi kepatuhan penyampaian LHKPN kepada Bupati oleh wajib lapor;
- b. berkoordinasi dengan Tim Pengelola LHKPN tingkat kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKPN yang disampaikan kepada Bupati;
- d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
- f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### BAB V

#### SANKSI

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dikenakan sanksi administrasi tingkat ringan, sedang dan berat.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
  - a. Tingkat ringan diberikan sanksi berupa Teguran Tertulis apabila terlambat menyampaikan LHKPN;
  - b. Tingkat sedang diberikan sanksi berupa Penundaan Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan apabila belum menyampaikan LHKPN setelah mendapat sanksi ringan selama 1 (satu) bulan; dan

- c. Tingkat berat diberikan sanksi berupa Penundaan Pengangkatan dalam Jabatan dan/atau Pembatalan Pengangkatan dari Jabatan Struktural/Fungsional apabila tidak menyampaikan LHKPN selama 2 (dua) tahun atau lebih secara berturut-turut.

**BAB VI  
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI**

**Pasal 10**

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari; dan
  - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pemberian peringatan kepada wajib LHKPN sebagaimana ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari tim pengelola LHKPN Kabupaten Mesuji.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari tim pengelola LHKPN Kabupaten Mesuji.
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Mesuji atas rekomendasi dari tim pengelola LHKPN Kabupaten Mesuji.
- (5) Tata cara dan format penjatuhan disiplin bagi wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Mesuji.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji


Ditetapkan di Mesuji  
pada Tanggal 06 September 2021

BUPATI MESUJI,

  
SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 06 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

  
SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 37

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
AS 1	
AS 2	
AS 3	
KABAG HUKUM	
KADIS	
SEKRETARIS	